

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana untuk urusan pekerjaan umum sebesar **Rp 240.144.468.265,-** atau 12,004% dari total alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah 2.000.613.704.761,00. Dari alokasi anggaran sebesar Rp240.144.468.265 tersebut direalisasikan sebesar Rp225.554.878.317 atau 93,92%. Adapun rincian program dan alokasi anggaran Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.3.1

Alokasi Program Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
A	Belanja Langsung	240.144.468.265	225.554.878.317	93,92
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.540.905.785	1.493.211.517	96,90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.775.479.370	1.543.796.931	86,95
3	Program pembangunan jalan dan jembatan	86.650.299.510	78.138.202.085	90,18
4	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	93.383.600	91.878.600	98,39
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	7.935.000.000	7.447.744.800	93,86
6	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	200.000.000	138.634.000	69,32
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.600.000.000	1.447.745.150	90,48
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	19.720.864.000	18.187.336.515	92,22
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.254.000.000	1.215.849.220	96,96
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.554.956.000	4.944.292.481	89,01
11	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	110.725.400.000	108.254.883.909	97,77
12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	419.180.000	183.942.259	43,88
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	2.100.000.000	1.930.922.350	91,95
14	Program Perencanaan Tata Ruang	575.000.000	536.438.500	93,29
B	Belanja Tidak langsung	10.286.024.555	9.602.507.811	93,35
1	Belanja Tidak Langsung	10.286.024.555	9.602.507.811	93,35
	Jumlah total	250.430.492.820	235.157.386.128	93,90

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan kegiatan. Program tersebut merupakan belanja wajib dalam mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp1.540.905.785,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 1.493.211.517,00. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pokok yang meliputi kegiatan surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; jasa administrasi keuangan; penyediaan alat tulis perkantoran; pengadaan barang percetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor; dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyediaan dan pemenuhan sarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Pelaksanaan program ini pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kenyamanan kerja yang menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur dengan sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jumlah anggaran yang disediakan untuk program peningkatan sarana prasarana aparatur tahun 2017 sebesar Rp1.775.479.370,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp1.543.796.931,00 atau 86,95%. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu pengadaan meubelair; pengadaan sarana dan prasarana kantor; kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; pemeliharaan rutin/berkala alat berat, perbengkelan, dan prasarana umum.

Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana yang tersebut, kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; penataan lingkungan kantor; dan penataan lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati juga dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan juga menciptakan kebersihan, keindahan dan kenyamanan. Pada program ini juga dilakukan kegiatan yang merupakan salah satu implementasi dari Kabupaten Wonosobo Ramah HAM melalui kegiatan fasilitasi rintisan kecamatan prima Ramah HAM yang dilaksanakan di Kecamatan Kejajar berupa pembangunan ruang tunggu ramah anak, ibu, dan balita.

3) Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan sarana penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Kondisi alam Wonosobo dengan tipikal topografi pegunungan dan berbukit-

bukit serta beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang labil memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar dalam membangun jalan dan jembatan tersebut.

Selain sebagai akses penghubung antar wilayah, jalan dan jembatan juga menjadi sarana pokok dalam mobilitas penduduk, barang, maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perputaran distribusi barang dan jasa kepada masyarakat akan menjadi lancar dengan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Disinilah peran penting pembangunan jalan dan jembatan dalam mendukung perputaran perekonomian masyarakat.

Program pembangunan jalan dan jembatan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp86.650.299.510,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp78.138.202.085,00 atau 90,18%. Kegiatan dalam program pembangunan jalan dan jembatan ini meliputi perencanaan pembangunan jalan; perencanaan pembangunan jembatan; peningkatan jalan dari DAK maupun Banprov; peningkatan jalan dan jembatan; pembangunan jembatan; dan pengadaan tanah pemerintah.

Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan jalan maupun jembatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, serta penyusunan perencanaan untuk memenuhi *readyness criteria* bagi usulan kegiatan tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan untuk tahun berikutnya terutama ditujukan bagi kegiatan yang sumber pendanaannya diusulkan dari provinsi maupun dari pusat. Penyusunan perencanaan juga memperhatikan prioritas dan rencana tahapan dalam penyelesaian permasalahan serta pengembangan jaringan jalan. Dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan maupun jembatan diharapkan lebih banyak peluang untuk memperoleh sumber pendanaan pembangunan di luar APBD Kabupaten Wonosobo sehingga penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan bisa dilakukan percepatan.

Kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari DAK, berpedoman pada prinsip tuntas ruas. Alokasi anggaran DAK untuk kegiatan peningkatan jalan tahun 2017 sebesar Rp23.148.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp20.622.375.985,00 atau 89,09%. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan hanya untuk dua ruas jalan yaitu peningkatan ruas jalan Candiyan-Keseneng sebesar Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp15.666.666.000,00 atau 87,04%. Pembangunan jalur jalan Candiyan-Keseneng merupakan upaya pembukaan jalur baru guna mengurangi kepadatan pada jalur utama, sebagai upaya pengembangan wilayah, dan penambahan alternatif jalur akses pariwisata. Di samping itu, pembangunan jalan DAK juga dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan Sapuran-Kaliwiro sebesar Rp4.903.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp4.753.332.000,00 atau 96,95%. Ruas ini merupakan jalur penghubung utama dan jalur perekonomian antar kecamatan yang menghubungkan antara Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Kaliwiro.

Kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari dana bantuan keuangan provinsi sebesar Rp25.533.567.500,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp24.570.474.000,00 atau 96,23%. Alokasi terbesar dana bantuan provinsi digunakan untuk peningkatan jalan PLN-Dieng Wetan dengan alokasi sebesar Rp12.600.000.000,00. Realisasi serapan untuk peningkatan jalan PLN-Dieng Wetan

tersebut sebesar Rp12.091.651.000,00 atau 95,97%. Kegiatan ini merupakan upaya pembukaan jalur baru akses menuju dieng. Jalur tersebut akan dijadikan sebagai jalur alternatif menuju Dieng karena jalur utama yang ada sekarang merupakan jalur rawan bencana. Peningkatan jalur baru tersebut juga sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan jalur menuju Dieng terutama pada saat musim libur maupun hari raya dimana jumlah pengunjung Dieng meningkat secara signifikan. Di samping itu, jalur PLN-Dieng Weta dapat menjadi jalur penghubung antar objek yang ada di Kabupaten Wonosobo terutama objek Dieng dengan objek yang ada di bawahnya seperti Telaga Menjer, Kalianget, maupun objek lainnya yang secara bertahap masih perlu pengembangan.

Alokasi lain pembangunan jalan dari dana bantuan provinsi digunakan untuk peningkatan aksesibilitas jalan Kagungan-Gadingrejo Kecamatan Kepil dengan alokasi Rp5.000.000.000,00, peningkatan jalan Larangan-Lamuk Kecamatan Kaliwiro dengan alokasi Rp2.000.000.000,00 dan peningkatan jalan Andongsili-Grobagan, Mojosari-Lumajang, dan ruas jalan Leksono-Kuripan dengan alokasi masing-masing Rp1.500.000.000,00. Selain bersumber dari dana DAK dan dana bantuan keuangan, alokasi anggaran untuk program pembangunan jalan dan jembatan dari APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp25.533.567.500,00 dengan realisasi serapan mencapai Rp24.570.474.000,00 atau 96,23%. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan/peningkatan jalan pada 23 lokasi. Sedangkan untuk pembangunan jembatan dilakukan pada tiga jembatan yaitu jembatan Sikrinjing Kalikarung, Jembatan Mamrihan Sapuran, dan Jembatan Gantung Kaliguwo-Kalidadap Kaliwiro. Alokasi untuk pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp6.350.750.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp6.345.000.000,00 atau 99,91%.

Di samping untuk pembangunan jalan dan jembatan, pada program ini juga dialokasikan untuk pengadaan lahan dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun aksesibilitas jaringan jalan. Pada tahun 2017 telah dilakukan pengadaan lahan untuk ruas jalan Candiyan-Keseneng dengan anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 terealisasi Rp4.580.868.700,00 atau 70,47% serta pengadaan lahan untuk Jalan Lingkar Utara Kertek dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.509.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.104.234.500,00 atau 68,85%.

4) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program pembangunan saluran drainage/gorong-gorong merupakan kegiatan pembangunan sebagai pelengkap maupun pendukung bagi fungsi jalan. Selain itu, secara teknis drainase mempunyai fungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal, sebagai pengendali air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air/banjir, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, dan mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Pada program ini, untuk tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp93.383.600,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp91.878.600,00 atau 98,39%.

5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, mengawasi dan merehabilitasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan fungsi jalan dan jembatan, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat dicapai secara maksimal.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengembalikan fungsi infrastruktur dan dilakukan pada obyek yang mengalami penurunan fungsi dan tingkat kapasitas pelayanan sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur tersebut. Hal ini dilakukan dengan perbaikan struktural jalan maupun jembatan sehingga fungsi pelayanan dari jalan dan jembatan tersebut dapat kembali normal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp7.935.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp7.447.744.800,00 atau 93,86%. Angka ini dialokasikan untuk pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp4.000.000.000,00, pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp310.000.000,00, pemeliharaan rutin pedestrian sebesar Rp300.000.000,00, dan pembangunan pedestrian Jalan Veteran sebesar Rp2.500.000.000,00. Ke depannya, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik berupa penanganan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala merupakan kegiatan yang harus terus ditingkatkan seiring dengan target peningkatan capaian pembangunan jalan yang harus dicapai. Kegiatan pemeliharaan ini ditujukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat berakibat pada tingginya biaya penanganan.

6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program inspeksi kondisi jalan merupakan salah satu upaya pengayaan data terhadap kondisi jalan dengan melakukan survey dan memetakan kondisi jalan di Kabupaten Wonosobo. Upaya ini ditempuh dalam rangka menilai/mengukur kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan. Selain itu, inspeksi kondisi jalan juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan menentukan prioritas lokasi pembangunan.

Pada tahun 2017, untuk program inspeksi jalan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp138.634.000,00 atau 69,32%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk inspeksi kondisi jalan dan inspeksi kondisi jembatan dengan alokasi masing-masing Rp100.000.000,00. Namun demikian dari anggaran yang tersedia belum bisa memetakan kondisi jalan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Pada tahun mendatang, diharapkan kegiatan pemetaan kondisi jalan ini dapat dilanjutkan mengingat ketersediaan peta kondisi jalan akan dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan maupun penyusunan perencanaan.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan urusan pekerjaan umum bidang bina marga. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan kendaraan bermotor peralatan angkutan barang dan peralatan laboratorium. Alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan sebesar Rp1.600.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp1.447.745.150,00 atau 90,48%.

8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Sebagai daerah dengan sebagian besar kondisi geografis pegunungan, wilayah Kabupaten Wonosobo secara langsung dibebani oleh fungsinya sebagai daerah tangkapan dan sumber air bagi wilayah di sekitarnya. Bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pengembangan sektor sumber daya air menjadi salah satu kunci penting pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, merupakan upaya yang tepat bila kebijakan pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menunjang sektor pertanian menuju peningkatan ketahanan pangan, dalam hal ini kebijakan teknis operasional yang dirasakan sesuai adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi mempunyai nilai yang strategis karena secara langsung akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya produksi pertanian dan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Dengan kata lain, dengan potensi air irigasi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan peran sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Wonosobo yang menyumbang sebesar 33,17% pada tahun 2016.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ini merupakan suatu prioritas utama pemerintah Wonosobo dalam upaya penanganan sarana irigasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan dana untuk program ini sebesar Rp19.720.864.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.099.798.515,00 atau 91,78%. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi di 47 lokasi. Lokasi yang dibangun ada tahun 2017 antara lain irigasi wanganaji sebesar Rp1.000.000.000,00, irigasi pingit sebesar Rp1.350.000.000,00, irigasi kedung gupit sebesar Rp1.000.000.000,00, dan irigasi mungkung sebesar Rp1.900.000.000,00. Selain itu, penggunaan alokasi anggaran juga untuk penyusunan dokumen perencanaan sebagai persiapan dalam peningkatan maupun rehabilitasi daerah irigasi pada tahun mendatang.

9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ditujukan dalam rangka memenuhi lingkungan bersih dan sehat, dimana air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Program tersebut juga merupakan salah

satu upaya dalam mendukung capaian program pemerintah pusat 100-0-100. Maksudnya adalah 100 yang pertama itu, bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100%, 0 yang ke dua adalah bagaimana kawasan kumuh itu bisa hilang hingga target 0 persen, serta 100 yang ke tiga adalah bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik. Target pembangunan pemerintah pusat sampai dengan 2019 adalah pelayanan akses universal air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh, pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100 persen dan akses sanitasi layak 100 persen, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen pada 2019.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp1.254.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp1.215.849.220,00 atau 96,96%. Anggaran tersebut meliputi kegiatan Pamsimas dan Penunjang Kegiatan Pamsimas, Kolaborasi Air Minum (KOLAM), Fasilitas BPSPAM, Pembinaan Kelompok Pengelola Air Limbah, serta Review Rispam. Review Rispam merupakan peninjauan terhadap rencana induk penyediaan air minum tingkat kabupaten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dimana rencana induk tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali setiap lima tahun. Review Rispam dikhususkan untuk rencana pemenuhan kebutuhan air bersih di luar jangkauan layanan dan rencana pengembangan layanan PDAM. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

10) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis, dimana kawasan tersebut juga dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah ekonomi yang berada di sekitarnya. Kawasan strategis cepat tumbuh bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan; mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi; mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; serta menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pertumbuhan wilayah.

Pada tahun 2017 untuk program tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp5.554.956.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp4.944.292.481,00 atau 94,71%. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan/peningkatan infrastruktur, fasilitas penataan bangunan dan lingkungan, perencanaan bidang keciptakarya, penyusunan RTBL, dan peningkatan ruang terbuka publik ramah penyandang disabilitas. Pada kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dilakukan pembangunan fasilitas pendukung di wilayah pusat pertumbuhan bagian selatan yaitu Mapolsek di Kecamatan Kaliwiro dan Mapolsek di Kecamatan Kalibawang. Selain itu, pada peningkatan ruang terbuka publik ramah penyandang disabilitas dilakukan pada dua lokasi yaitu di Kelurahan Jaraksari dan Kelurahan Pagerkukuh.

11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Kabupaten Wonosobo memiliki wilayah pedesaan yang mencapai lebih dari 70%. Salah satu isu yang terkait dengan pedesaan antara lain kurangnya aksesibilitas di pedesaan, dan kesenjangan pedesaan dengan perkotaan, Pada dasarnya program pembangunan infrastruktur mempunyai tujuan penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan di pedesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan terpencil maupun kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah.

Sebagai satu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah pedesaan sekaligus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat pedesaan. Secara empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Alokasi anggaran untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan tahun 2017 sebesar Rp110.725.400.000,00 yang terdiri dari kegiatan pembangunan sarana penyediaan air bersih dan pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi serapan anggaran sebesar Rp108.254.883.909,00 atau 97,77%.

Berkenaan dengan penyediaan air bersih, melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan dialokasikan untuk Kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum (SPAM) dan pembangunan sistem air minum pedesaan yang dilaksanakan oleh DINas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo. Kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama diluar area yang menjadi layanan PDAM yang dilakukan secara bertahap tiap tahun untuk beberapa lokasi. Lokasi kegiatan pembangunan SPAM pada tahun 2017 meliputi Desa Purwojati Kertek, Desa Campursari Kejajar, Desa Derongisor Mojotengah, Desa Candiyan Kertek, Desa Bojasari Kertek, Desa Ngsinan Kaliwiro, Desa Lamuk Kaliwiro, Desa Tegalobo Kalikajar, Desa Lamuk Kalikajar, dan Desa GUMiwang Sukoharjo. Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum (SPAM) tersebut sebesar Rp3.917.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp3.161.695.200,00 atau 80,72%.

Sedangkan untuk kegiatan pembangunan sistem air minum pedesaan pada tahun 2017 meliputi Kelurahan Garung, Desa Reco Kertek, Desa Kumejing Wadaslintang, Desa Lancar Wadaslintang, Desa Marongsari Sapuran, Desa Depok Kalibawang, dan Desa Tanjunganom Kepil. Anggaran untuk kegiatan pembangunan sistem air minum pedesaan tersebut sebesar Rp1.195.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp984.489.000,00 atau 82,38%.

Kegiatan lainnya pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dilaksanakan oleh semua kecamatan dan beberapa kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan kegiatan oleh kecamatan maupun kelurahan tersebut merupakan bentuk dari pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan. Jumlah anggaran untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh kecamatan maupun kelurahan mencapai Rp105.613.400.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp104.108.699.709,00 atau 98,56%.

Berkaitan dengan penetapan lokasi kegiatan untuk program pembangunan infrastruktur perdesaan, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan pembangunan di wilayah desa telah diatur dengan tegas. Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut, pembangunan skala desa menjadi kewenangan desa sedangkan pemerintah kabupaten menangani pembangun yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten tidak bisa lagi mendanai pembangunan infrastruktur yang secara status bukan merupakan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, guna memperjelas kewenangan dan pendanaan terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama jalan/jembatan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 620/300/2016 tentang Penetapan Jalan Kabuapten di Wilayah kabupaten Wonosobo. Surat Keputusan tersebut digunakan sebagai acuan jaringan jalan yang masuk kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan dapat dibiayai pembangunanya dengan dana APBD. Panjang jalan yang masuk kewenangan pemerintah kabupaten adalah sepanjang 999,276 km yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Wonosobo.

12) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum kepada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas kelembagaan pemerintah yang memadai. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran untuk program peningkatan kelembagaan infratraktur sebesar Rp419.180.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp183.942.259,00 atau 43,88%. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur melalui kegiatan pengawasan dan monev ke lapangan, serta pelaporan. Mengingat pentingnya pengawasan dan monev, pada tahun 2017 dianggarkan dana sebesar Rp85.000.000,00 untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, serta fasilitasi pelaporan sebesar Rp 25.000.000,00. Di samping itu, juga dialokasikan untuk kegiatan peningkatan teknis AHSP, peningkatan kapasitas perencanaan bangunan dengan standar aksesibilitas bangunan, dan fasilitasi program kota pusaka.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah senantiasa mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi urusan umum sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi perangkat daerah untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan capacity building. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kegiatan fasilitasi forum kemitraan bidang infrastruktur baik pada tingkat regional maupun nasional. Dengan adanya forum kemitraan bidang infrastruktur, maka dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur daerah serta sebagai wadah diskusi dalam mencari solusi permasalahan bidang infrastruktur secara umum.

13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakarya

Sarana dan prasarana diperlukan dalam rangka mendukung fungsi jalan berupa penerangan jalan umum (PJU). Pada tahun 2017, dialokasi kan anggaran sebesar RP2.100.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp1.930.922.350,00 atau 91,95%.

14) Program Perencanaan Tata Ruang

Alokasi anggaran untuk program perencanaan tata ruang tahun 2017 sebesar Rp575.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 536.438.500,00 atau 93,29%. Jumlah anggaran program perencanaan tata ruang tersebut terdiri atas kegiatan penyusunan revisi rencana tata ruang sebesar Rp550.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp514.158.500,00 atau 93,48% dan fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp22.280.000,00 atau 89,12%.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo 2011-2031. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo telah memasuki masa lima tahun sehingga telah dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2016. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, menghasilkan rekomendasi bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan revisi.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi terhadap hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang dilakukan pada tahun 2016, maka pada tahun 2017 ini dilakukan penyusunan materi teknis, naskah akademis, dan draf raperda revisi rencana tata ruang wilayah. Namun demikian meskipun penyusunan materi teknis, naskah akademis, dan draf raperda revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017, untuk dapat dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, sebelum raperda rencana tata ruang wilayah kabupaten diajukan untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terlebih dahulu raperda harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, proses legalisasi raperda revisi rencana tata ruang wilayah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 mulai dari pengajuan rekomendasi Gubernur, pengajuan persetujuan substansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta kelengkapan dokumen lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan.

Secara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) di tingkat kabupaten, terdapat dua instansi pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta satu instansi vertikal (Kantor ATR/BPN) yang berwenang menangani urusan penataan ruang di daerah. Sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan tugas dari masing-masing perangkat daerah, maka dibentuk lembaga adhoc yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Wonosobo. Keberadaan Badan ini ditujukan untuk menjembatani masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh 3 institusi tersebut sekaligus sebagai langkah untuk mewujudkan sinergitas yang kokoh dari masing-masing stakeholder. Fasilitasi BKPRD diwujudkan dalam bentuk rapat/sidang tim pokja perencanaan tata ruang dan pokja pengendalian pemanfaatan ruang. Selain untuk kebutuhan rapat/sidang fasilitasi

juga diberikan untuk membiayai monitoring lapangan atas permohonan rekomendasi tata ruang, dugaan pelanggaran tata ruang maupun koordinasi ke BKPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat.

c. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel III.B.3.2
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2016	2017
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	361,492/ 999,276 X 100 % =36,18%	422,3/ 999,276 x100%= 42,26%
2	Luas Irigasi kabupaten Baik	13.203/21.050x100% =62,72%	14.046/21.050x100= 66,73%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

Tabel III.B.3.3
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	45%	54,333	50,339	92,65	→
2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	0,45	62,383	29,17%	0,47	↓
3	Persentase jumlah jembatan kondisi baik		68,157	74,473	109,27	→
4	Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkar		10%	28%	281,30	→
5	Tingkat kemantapan jalan		62	74,441	120,07	→
6	Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun		7	8,006	114,37	→
7	Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun		16	9,091	56,82	↓
8	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin		0,650	1,000	153,85	→
9	Rasio jembatan yang telah dilakukan		1,000	1,000	100,00	○

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
	inspeksi/pemeriksaan rutin					
10	Persentase panjang jalan yang dileger		1	0	0,00	↓
11	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi		0,867	1,000	115,38	→
12	Rasio Jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi		1	0	0,00	↓
13	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang		0,647	0,969	149,85	→
14	Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik		64,667		0,00	↓
15	Persentase jaringan Irigasi Kabupaten Baik		71,713	66,726	93,05	→
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak		90,227	89,333	99,01	→
17	Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal		2,550	28,082	1101,25	→
18	persentase desa yang memiliki BPSPAM		61,333	73,885	120,46	→
19	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai		14,307		0,00	↓
20	Persentase penduduk berakses sanitasi		65,600	52,667	80,29	↓
21	Persentase KK ber akses sanitasi layak		36,67		0,00	↓
22	Persentase Kawasan Kumuh perkotaan		0,398	1,860	467,34	→
23	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		8,00	12,71	158,88	→
24	Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0,7396	79,17	78,96	99,74	→
25	Persentase RDTR yang dilegalisasi	0	0	0	0	↓
26	Persentase luas permukiman		80%		0,00	↓

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
	yang tertata					
27	Persentase peta RDTR yang direkomendasi BIG		0%	0%	0	↓
28	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (ber-HPL/HGB)		0,209		0,00	↓
29	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	0,388	39,187	41,47	105,83	→
30	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	75%	75%	75,00%	100,00	○
31	Rasio Bangunan/ Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang		28%		0,00	↓
32	Persentase jumlah Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan		10,000	4,88%	0,49	↓

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tahun 2017

Keterangan Status Capaian

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2017. Indikator "prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik" tercapai sebesar 50,339%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan target capaian RPJMD tahun 2017 sebesar 54,33%. Hal ini disebabkan adanya penambahan panjang ruas jalan kabupaten pada tahun 2016 sebagai bilangan pembagi persentase. Proyeksi capaian target RPJMD didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 620/303/2014 yang menetapkan panjang ruas jalan kabupaten 779,891 km, sedangkan penghitungan capaian tahun 2017 didasarkan pada panjang ruas jalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 630/300/2016 yang menetapkan panjang ruas jalan kabupaten pada tahun 2016 menjadi sepanjang 999,276 km. Jika dikonversi dalam data nominal, panjang jalan dalam kondisi baik tersebut sepanjang 503,026 km dan jika dihitung persentase dengan panjang jalan keseluruhan berdasarkan data dasar pada target RPJMD sepanjang 779,891 km maka akan mencapai persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 64,5% yang berarti tidak melebihi dari target. Disamping itu, capaian program pembangunan jalan yang dibarengi dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, diikuti pula dengan laju kerusakan serta

habisnya umur teknis jalan yang lebih cepat dari pada laju pembangunan.

Di samping itu, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga memprioritaskan pembangunan beberapa ruas jalan strategis guna mendukung Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Diantara ruas jalan yang dibangun pada tahun 2017 adalah Candiyan-Keseneng dan ruas Jalan Rake Panangkar. Ruas jalan Candiyan-Keseneng ditujukan untuk mengantisipasi titik rawan kecelakaan dari arah Kledung sampai kertek, mengurangi tingkat kepadatan di pertigaan Kertek, sebagai pendukung pariwisata, serta membuka akses pengembangan wilayah baru pada koridor Kertek bagian utara sampai dengan pertigaan Andingsili. Namun demikian, pada tahun 2017 pembangunan belum selesai dilaksanakan karena keterbatasan pendanaan dan sebagian baru selesai untuk pembebasan lahan sehingga keberadaan jalur jalan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Pembangunan jalan strategis lainnya yaitu ruas Jalan Rake Panangkar yang menghubungkan Menjer dengan Dieng (PLN-Dieng Wetan). Ruas ini akan dijadikan jalur alternatif menuju Dieng dimana jalur utama yang ada sekarang sebagian besar merupakan daerah rawan bencana dan ketika terjadi bencana (longsor) akses ke Dieng sering terisolir secara total. Keberadaan Jalan Rake Panangkar juga diharapkan mamou menjadi pengurai kepadatan lalu lintas di Kawasan Wisata Dieng yang terjadi pada musim libur atau pada hari-hari raya dimana jumlah pengunjung meningkat secara drastis.

Selain menjadi pendukung KSPN Dieng, pembangunan ruas Jalan Rake Panangkar diharapkan dapat menjadi jalur integrasi antar objek wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo antara Dieng dengan Telaga Menjer maupun objek lainnya yang berada di kawasan Perkotaan Wonosobo. Selama ini, dalam kepariwisataan lebih dikenal kawasan Dieng daripada Wonosobo itu sendiri sehingga dengan adanya jalur integrasi antar objek diharapkan dapat mengenalkan pariwisata Wonosobo secara keseluruhan. Di sisi lain, pembangunan Jalan Rake Panangkar juga merupakan langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat dengan adanya pembangunan jalan Tol Trans Jawa melalui jalur Pantura. Dengan adanya pembangunan Jalan Tol tersebut, berkembang wacana pembangunan jalur akses menuju Dieng dari Kabupaten Batang. Jika hal ini terjadi maka besar kemungkinan pengunjung Dieng tidak lagi lewat jalur Perkotaan Wonosobo sehingga keberadaan Jalan Rake Panangkar mempunyai peran strategis sebagai jalur integrasi antar objek yang diharapkan akan dapat menarik pengunjung untuk mengakses objek yang berada dibawah Kawasan Dieng.

Sebaliknya, pada indikator "Prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik" capaian kinerja pembangunan daerah hanya mencapai 66,726% dari target sebesar 71,713% atau terjadi selisih sebesar 4,987%. Hal tersebut salah satunya disebabkan disebabkan oleh derasnya tekanan air sehingga menggerus bangunan serta secara umur teknis kondisi sebagian besar jaringan irigasi sudah hampir habis.

Pada sisi penataan ruang, sesuai dengan arahan RPJMD capaian kinerja diukur dengan kemampuan daerah dalam menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital dan jumlah RDTR yang dilegalisasi. Selama kurun waktu 2017 capaian persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 73,96%%. Capaian ini dipicu oleh perbaikan pada penyediaan informasi, kajian dan rekomendasi untuk arahan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh masing-masing OPD pengampu dan juga oleh BKPRD yang berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri diubah menjadi TKPRD. Sesuai dengan arahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang maka semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus dilandasi oleh informasi atau rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan secara resmi oleh BKPRD. Meskipun masih banyak di dapati pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan arahan tata ruangnya akan tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah pemohon informasi atau rekomendasi tata ruang.

Dalam kaitannya dengan indikator Persentase RDTR yang dilegalisasi, masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu capaian masih 0%. Dari keseluruhan RDTR yang diamanatkan oleh Perda RTRW Kabupaten Wonosobo, baru tersusun 13 naskah studi RDTR kecamatan, itupun masih belum memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Secara umum, penyusunan RDTR di Jawa Tengah memang masih menemui kendala. Dari Keseluruhan 35 Kabuapten/kota hingga 2017 juga belum ada satupun yang berhasil menetapkan perda RDTR.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.B.3.4
Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah	Solusi
1	Dalam upaya pemenuhan target 100% layanan air minum masyarakat terkendala pada penguasaan mata air	Perlu menyusun strategi penguasaan lahan yang memiliki sumber mata air. Ini merupakan upaya investasi jangka panjang dalam upaya perlindungan sumber sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2	Kurang tepatnya desain fasilitas ramah disabilitas	Upaya peningkatan kapasitas perencanaan dan pemahaman tentang standar aksesibilitas bangunan
3	Adanya keterlambatan penentuan APBD Perubahan yang berimbas ada ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas	Pelaksanaan APBD Perubahan sedapat mungkin dilaksanakan pada Triwulan III tahun berjalan